

Bp. Sekwidada :



**PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1976**

T E N T A N G

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 1969 TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDU-
KAN MAJELIS PE MUSYAWARATAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEBAGAIMANA
DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 1975

DAN

**PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 1980**

T E N T A N G

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
PEMILIHAN UMUM

LEMBAGA PEMILIHAN UMUM

98